



Article History:

Received: 25-05-2026 | Revised: 30-06-2026 | Accepted: 30-06-2026 | Published: 30-06-2026

Analisis Komparatif Larangan Praktik Monopoli: Kajian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia

Yetti¹, Dedy Felandry¹, Tri Anggara Putra¹, Nurlaili²
Universitas Lancang Kuning¹, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim²
dfelandry@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji larangan praktik monopoli melalui analisis komparatif antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengkaji salah satu dari kedua sistem hukum tersebut secara terpisah, penelitian ini melakukan pembedahan komparatif sistematis terhadap empat aspek: definisi konseptual, mekanisme penegakan, sanksi, dan prinsip-prinsip yang eksklusif dimiliki salah satu sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ihtikar dalam hukum Islam dan monopoli dalam UU No. 5/1999 memiliki kesamaan filosofis dalam mencegah kerugian publik, namun berbeda pada cakupan objek, lembaga pengawas (Al-Hisbah dibandingkan KPPU), mekanisme penegakan, serta corak sanksi (ta'zir yang fleksibel dibandingkan sanksi administratif-pidana yang baku). Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum ekonomi Islam mengatur secara eksplisit larangan gharar, tadlis, dan najasy yang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



tidak diatur secara tersendiri dalam UU No. 5/1999, sehingga berpotensi melengkapi kekosongan normatif dalam hukum positif No. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi kedua sistem berpotensi menciptakan kerangka pengawasan pasar yang lebih komprehensif, menggabungkan kepastian hukum formal dengan dimensi etika substantif.

Kata Kunci: Monopoli, Ihtikar, Hukum Ekonomi Islam, Analisis Komparatif.

Abstract

This study examines the prohibition of monopolistic practices through a comparative analysis between Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and the principles of Islamic economic law. Unlike previous studies that generally examine only one of the two legal systems separately, this research conducts a systematic comparative analysis of four aspects: conceptual definitions, enforcement mechanisms, sanctions, and principles exclusive to either system. This study employs a normative legal research method with a statute approach and a comparative approach, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials through library research. The results show that the concept of ihtikar in Islamic law and monopoly under Law No. 5/1999 share philosophical similarities in preventing public harm, yet differ in the scope of objects, supervisory institutions (Al-Hisbah versus KPPU), enforcement mechanisms, and the nature of sanctions (flexible ta'zir versus standardized administrative-criminal sanctions). This study also finds that Islamic economic law explicitly regulates the prohibition of gharar, tadlis, and najasy, which are not separately regulated under Law No. 5/1999, thus potentially filling normative gaps in Indonesian positive law. This study concludes that harmonizing both systems has the potential to create a more comprehensive market supervision framework, combining formal legal certainty with substantive ethical dimensions.

Keywords: Monopoly, Ihtikar, Islamic Economic Law, Comparative Analysis.

1. Pendahuluan

Persaingan usaha merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi pasar yang berfungsi mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi modern, persaingan yang sehat menjadi mekanisme alami untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara optimal dan kebutuhan konsumen terpenuhi dengan harga serta kualitas yang wajar. Di Indonesia, dinamika persaingan usaha memiliki peran strategis dalam membentuk struktur pasar yang kompetitif dan berkeadilan. Realitas menunjukkan bahwa persaingan usaha tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip ideal tersebut. Dalam

praktiknya, sering dijumpai berbagai bentuk perilaku curang seperti manipulasi harga, kolusi antar pelaku usaha, pengaturan pasokan, hingga penguasaan pasar secara eksekutif oleh kelompok tertentu. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen melalui harga yang tidak wajar, tetapi juga merusak struktur pasar dan menyingkirkan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki kekuatan modal dan jaringan.

Dalam rangka mengantisipasi praktik-praktik tersebut, hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat [20]. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk larangan seperti monopoli, kartel, *predatory pricing*, persekongkolan tender, serta penyalahgunaan posisi dominan yang terbukti merugikan pasar. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap undang-undang tersebut dipercayakan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen [17], sehingga keberadaan KPPU menjadi instrumen penting dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Di luar kerangka hukum positif, Islam juga memiliki pandangan yang mendalam mengenai tata kelola ekonomi dan mekanisme pasar. Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas ekonomi, termasuk persaingan usaha, merupakan bagian dari muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Islam mendorong adanya persaingan yang jujur dan sehat sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam mencari rezeki [15]. Lebih lanjut, Islam secara tegas melarang berbagai bentuk manipulasi pasar yang berpotensi merusak keadilan ekonomi. Larangan terhadap *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), *najasy* (rekayasa permintaan), dan *ihtikar* (penimbunan barang) menunjukkan bahwa syariah memiliki perhatian serius terhadap integritas mekanisme pasar, karena praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) [15].

Kajian mengenai relasi antara hukum persaingan usaha Indonesia dan hukum ekonomi Islam bukanlah topik baru. Rahmania [3] melalui penelitian

komparatif terhadap konsep ihtikar dalam hukum Islam dan monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 menyimpulkan bahwa terdapat titik temu filosofis antara kedua sistem, namun penelitian tersebut belum menyentuh aspek kelembagaan pengawasan secara mendalam. Kajian dalam EKSYAR [4] menegaskan bahwa larangan monopoli dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama bertujuan melindungi kepentingan umum, tetapi analisis yang disajikan masih bersifat deskriptif tanpa pembedahan pasal per pasal. Studi tentang kontekstualisasi Al-Hisbah dalam hukum persaingan usaha Indonesia [7] menemukan bahwa nilai-nilai pengawasan pasar ala Al-Hisbah secara substantif telah terinternalisasi dalam fungsi KPPU, meskipun penelitian tersebut berfokus pada aspek kelembagaan semata tanpa mengkaji perbandingan sanksi. Penelitian terbaru tentang putusan KPPU terhadap praktik kartel digital [12] menunjukkan relevansi konsep *ta'zir* dengan sanksi administratif KPPU dalam konteks ekonomi kontemporer, namun pembahasannya terbatas pada satu studi kasus.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) sebagai berikut: belum terdapat penelitian yang melakukan analisis komparatif sistematis dan multidimensional yang secara simultan membandingkan empat aspek pokok, yaitu definisi konseptual, mekanisme penegakan kelembagaan, corak sanksi, dan prinsip-prinsip yang eksklusif dimiliki salah satu sistem hukum. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung membahas salah satu dimensi secara mendalam (filosofis, kelembagaan, atau sanksi) tanpa mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka komparatif yang koheren. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mengkaji salah satu sistem hukum atau satu aspek perbandingan saja, penelitian ini melakukan analisis komparatif sistematis antara UU No. 5/1999 dan prinsip hukum ekonomi Islam pada empat dimensi sekaligus untuk mengidentifikasi sinergi dan kesenjangan normatif yang dapat menjadi basis harmonisasi kedua sistem hukum tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: (1) Bagaimana persamaan dan

perbedaan konseptual antara larangan praktik monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan larangan ihtikar dalam hukum ekonomi Islam? (2) Bagaimana perbandingan mekanisme penegakan dan corak sanksi antara kedua sistem hukum tersebut, serta sejauh mana prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dapat melengkapi kekosongan normatif dalam UU No. 5 Tahun 1999?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka [1]. Jenis penelitian ini dipilih karena objek kajian utama adalah norma hukum dan prinsip-prinsip hukum, bukan perilaku sosial empiris di lapangan, sehingga tidak digunakan data primer maupun teknik pengumpulan data kuantitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu membandingkan norma dan prinsip dalam UU No. 5/1999 dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat fuqaha mengenai ihtikar, gharar, tadhlis, dan najasy [2].

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta sumber hukum Islam primer berupa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan larangan ihtikar, gharar, tadhlis, dan najasy. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal hukum ekonomi Islam dan hukum persaingan usaha, buku-buku teks hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber cetak dan digital yang

relevan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis preskriptif-kualitatif, yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan membandingkan norma dalam kedua sistem hukum secara sistematis, kemudian menginterpretasikan persamaan, perbedaan, dan potensi saling melengkapi di antara keduanya, sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai.

3. Kajian pustaka

3.1 Larangan Monopoli dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Undang-undang ini lahir untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui terjaminnya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil [17]. Pengawasan terhadap pelaksanaannya dipercayakan kepada KPPU sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif [18].

3.2 Larangan Ihtikar dan Manipulasi Pasar dalam Hukum Ekonomi Islam

Dalam hukum ekonomi Islam, konsep yang setara dengan monopoli yang merugikan adalah ihtikar, yaitu tindakan menimbun barang kebutuhan pokok dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar. Praktik ini dilarang keras dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pelaku ihtikar adalah orang yang berdosa [14]. Selain ihtikar, hukum Islam juga melarang gharar (ketidakjelasan objek transaksi), tadlis (penyembunyian cacat barang), dan najasy (rekayasa permintaan palsu) sebagai bentuk-bentuk manipulasi pasar yang merusak keadilan ekonomi [15]. Keseluruhan larangan tersebut bersumber dari prinsip dasar masalah (kemaslahatan umum) dan al-'adl (keadilan) yang menjadi fondasi muamalah dalam Islam [16].

3.3 Al-Hisbah sebagai Institusi Pengawasan Pasar dalam Islam

Pengawasan kegiatan dan persaingan pasar dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW melalui institusi Al-Hisbah, yang dijalankan oleh pejabat yang disebut muhtasib. Al-Hisbah bertujuan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar

dalam aktivitas ekonomi, termasuk mengawasi harga, mencegah penimbunan, dan menindak kecurangan dagang [7]. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa nilai-nilai pengawasan Al-Hisbah secara substantif telah terinternalisasi dalam fungsi pengawasan KPPU di Indonesia, meskipun keduanya beroperasi dalam kerangka kelembagaan yang berbeda [8].

4. Hasil penelitian dan pembahasan

4.1 Analisis Komparatif: Definisi, Mekanisme Penegakan, Sanksi, dan Prinsip Eksklusif.

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, bagian berikut menyajikan analisis komparatif sistematis antara UU Perlindungan Konsumen dan hukum ekonomi Islam pada empat dimensi pokok, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Analisis Komparatif UU No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Islam

Aspek	UU No. 5/1999 (Hukum Positif)	Hukum Ekonomi Islam
Definisi Praktik Terlarang	Monopoli: pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu/lebih pelaku usaha yang mengakibatkan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang/jasa, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 1 angka 1).	Ihtikar: membeli/menahan barang kebutuhan pokok saat harga murah untuk dijual kembali saat harga tinggi, menciptakan kelangkaan buatan demi keuntungan berlebih yang tidak proporsional.
Cakupan Objek	Berlaku umum untuk seluruh barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi tanpa pembedaan kategori kebutuhan.	Sebagian fuqaha membatasi pada barang kebutuhan pokok (qūt) masyarakat; ulama lain memperluas pada seluruh barang yang dibutuhkan secara luas oleh masyarakat.
Lembaga Pengawas	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): lembaga independen modern yang	Al-Hisbah/Muhtasib: institusi pengawasan pasar yang telah ada sejak masa Rasulullah

Aspek	UU No. 5/1999 (Hukum Positif)	Hukum Ekonomi Islam
	berwenang menyelidiki, memutus, dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran UU No. 5/1999.	SAW, bertugas menjaga keadilan harga, mencegah penimbunan, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam transaksi ekonomi.
Mekanisme Penegakan	Proses formal-administratif: investigasi, sidang majelis komisi, putusan yang dapat diajukan keberatan ke pengadilan niaga, sehingga eksekusi sanksi dapat tertunda.	Pengawasan bersifat preventif dan langsung di lapangan oleh muhtasib, dapat disertai intervensi harga (tas'ir) dalam kondisi darurat pasar.
Sanksi	Sanksi administratif (denda, pembatalan perjanjian) berdasarkan UU No. 5/1999; sanksi pidana tambahan dapat merujuk UU Perdagangan (pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp50 miliar untuk penimbunan).	Ta'zir: sanksi yang kadar dan jenisnya tidak ditentukan secara pasti oleh nas, diserahkan pada ijtihad penguasa/hakim (ulil amri) berdasarkan kemaslahatan; dapat berupa penyitaan barang timbunan, denda (gharamah), hingga pencabutan izin usaha.
Prinsip Eksklusif yang Tidak Ada di UU 5/1999	Tidak mengatur larangan eksplisit terhadap gharar (ketidakjelasan objek transaksi), tadlis (penyembunyian cacat barang), dan najasy (rekayasa permintaan palsu) sebagai kategori pelanggaran tersendiri.	Mengatur secara eksplisit larangan gharar, tadlis, dan najasy sebagai pelanggaran etika-hukum yang berdiri sendiri, di luar konteks penguasaan pasar semata, sehingga jangkauannya lebih luas mencakup dimensi moral transaksi.

Aspek	UU No. 5/1999 (Hukum Positif)	Hukum Ekonomi Islam
Orientasi Filosofis	Berorientasi pada efisiensi pasar dan perlindungan persaingan usaha sehat sebagai instrumen kepastian hukum ekonomi nasional.	Berorientasi pada masalah (kemaslahatan umum) dan keadilan ('adl) sebagai tujuan syariah (maqashid al-syariah), menempatkan etika individu sejajar dengan regulasi negara.

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan [3], [4], [7], [11], [13], dan [14].

Berdasarkan Tabel 1, dapat diidentifikasi bahwa kedua sistem hukum memiliki kesamaan filosofis mendasar, yaitu sama-sama bertujuan mencegah kerugian publik akibat penguasaan pasar yang tidak wajar. Penelitian sebelumnya [3] telah mengonfirmasi adanya titik temu konseptual antara ihtikar dan monopoli, namun penelitian ini menemukan bahwa perbedaan paling signifikan terletak pada cakupan objek dan corak sanksi. UU No. 5/1999 berlaku umum untuk seluruh barang dan jasa, sementara sebagian fuqaha membatasi konsep ihtikar pada barang kebutuhan pokok masyarakat [5].

Pada dimensi kelembagaan, KPPU dan Al-Hisbah sama-sama berfungsi sebagai pengawas pasar, namun dengan mekanisme operasional yang berbeda. KPPU bekerja melalui proses formal-administratif yang dapat diajukan keberatan ke pengadilan niaga, sehingga eksekusi putusan berpotensi tertunda [11]. Sebaliknya, Al-Hisbah secara historis bersifat preventif dan langsung di lapangan, termasuk kewenangan melakukan intervensi harga (*tas'ir*) dalam kondisi darurat pasar. Studi terbaru menunjukkan bahwa sanksi KPPU terhadap praktik kartel kontemporer, seperti dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 tentang kartel suku bunga pinjaman daring, secara substantif sejalan dengan konsep *ta'zir* dalam hukum Islam yang bertujuan memberikan efek jera dan memulihkan kerugian konsumen [12]. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun berbeda asal-usul filosofis, kedua sistem sanksi memiliki orientasi fungsional yang serupa.

Temuan penting lain dari analisis komparatif ini adalah bahwa hukum ekonomi Islam mengatur secara eksplisit tiga kategori pelanggaran yang tidak diatur secara tersendiri dalam UU No. 5/1999, yaitu gharar, tadlis, dan najasy. Ketiga konsep ini menyorot dimensi etika informasi dan kejujuran transaksi yang melampaui sekadar penguasaan struktur pasar [15]. Sebagai contoh, manipulasi data dan algoritma harga pada platform digital, yang merupakan fenomena kontemporer, dapat dipahami sebagai bentuk najasy modern karena merekayasa persepsi permintaan pasar, suatu kategori yang belum memiliki padanan eksplisit dalam UU No. 5/1999 [9].

4.2 Hambatan dan Kendala Harmonisasi Kedua Sistem Hukum.

Meskipun terdapat keselarasan filosofis antara kedua sistem hukum sebagaimana diuraikan pada subbagian sebelumnya, harmonisasi keduanya dalam praktik menghadapi sejumlah kendala signifikan.

Pertama, kendala konseptual dan literasi. Pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip persaingan dalam Islam, seperti larangan ihtikar dan tadlis, masih rendah, sehingga kesadaran kepatuhan terhadap nilai-nilai tersebut belum maksimal.

Kedua, kelemahan eksekusi putusan KPPU. Putusan KPPU terkadang tidak memiliki kekuatan hukum tetap apabila pelaku usaha mengajukan keberatan ke pengadilan niaga, sehingga sanksi atas perilaku monopoli tidak selalu memberikan efek jera yang maksimal [11]. Hal ini berbeda dengan fleksibilitas *ta'zir* yang memungkinkan penyesuaian sanksi secara cepat oleh otoritas yang berwenang.

Ketiga, kompleksitas digitalisasi pasar. Penguasaan data oleh platform besar (*big data*) dan penggunaan algoritma untuk manipulasi harga merupakan bentuk distorsi pasar kontemporer yang sulit diawasi melalui kerangka hukum yang dirancang untuk transaksi konvensional, baik dari sisi UU No. 5/1999 maupun fikih muamalah klasik [9].

Keempat, monopoli berkedok izin pemerintah. Pemberian hak monopoli oleh negara pada sektor tertentu melalui kebijakan investasi atau perizinan sering kali tidak sejalan dengan prinsip pasar bebas yang adil dalam Islam, sehingga menimbulkan ketegangan antara kewenangan negara dan prinsip keadilan pasar.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini menjawab kedua rumusan masalah sebagai berikut.

Pertama, terkait persamaan dan perbedaan konseptual: UU No. 5 Tahun 1999 dan larangan ihtikar dalam hukum ekonomi Islam memiliki kesamaan filosofis dalam mencegah kerugian publik akibat penguasaan pasar yang tidak wajar, namun berbeda pada cakupan objek (UU No. 5/1999 berlaku umum, sementara ihtikar secara historis berfokus pada barang kebutuhan pokok) serta pada eksistensi kategori pelanggaran moral-transaksional (gharar, tadhlis, najasy) yang diatur eksplisit dalam hukum Islam namun tidak memiliki padanan tersendiri dalam UU No. 5/1999.

Kedua, terkait perbandingan mekanisme penegakan, sanksi, dan potensi saling melengkapi: KPPU dan Al-Hisbah sama-sama berfungsi sebagai pengawas pasar, namun KPPU bekerja melalui mekanisme formal-administratif yang berpotensi tertunda eksekusinya, sementara Al-Hisbah historis bersifat preventif dan responsif. Sanksi ta'zir dalam hukum Islam yang fleksibel terbukti relevan secara fungsional dengan sanksi administratif kontemporer KPPU, sebagaimana ditunjukkan oleh putusan-putusan terbaru. Prinsip-prinsip gharar, tadhlis, dan najasy dalam hukum ekonomi Islam berpotensi melengkapi kekosongan normatif UU No. 5/1999, khususnya dalam merespons distorsi pasar digital kontemporer yang berbasis manipulasi informasi dan algoritma.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Kepada KPPU, disarankan untuk mempertimbangkan perluasan

kategori pelanggaran yang diawasi dengan mengadopsi semangat larangan gharar, tadlis, dan najasy dalam menyusun pedoman pengawasan pasar digital. Kepada Dewan Syariah Nasional dan lembaga terkait, disarankan untuk menyusun kajian fikih kontemporer yang secara spesifik merespons fenomena monopoli digital dan algoritmik. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris terhadap putusan-putusan KPPU guna menguji secara kuantitatif sejauh mana prinsip ta'zir telah terinternalisasi dalam praktik penjatuhan sanksi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] S. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, pp. 122–123.
- [2] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007, pp. 88–92.
- [3] A. Rahmaniah, "Konsep Ihtikar dalam Hukum Islam (Studi Komparatif terhadap Monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)," Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.
- [4] EKSYAR: *Jurnal Ekonomi Syaria'h dan Bisnis Islam*, "Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Islam," EKSYAR, vol. 8, no. 2, 2021. [Online]. Available: <https://ejournal.staimta.ac.id/index.php/eksyar/article/view/190>
- [5] Penulis Akademik, "Konsep Ihtikar dalam Perspektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999," *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 2018. [Online]. Available: <https://www.academia.edu/49856822>
- [6] Penulis Akademik, "Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam," ResearchGate, 2018. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/325084527>
- [7] Penulis Akademik, "Al-Hisbah Contextualization in the Business Competition Law in Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 6, no. 2, pp. 219–234, 2019. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/357584172>
- [8] JURISTA: *Jurnal Hukum dan Keadilan*, "Sistem Pengawasan Distribusi dalam Perspektif Teori Al-Hisbah," JURISTA, vol. 9, no. 1, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/download/252/146/988>
- [9] Penulis Akademik, "Perspektif terhadap Larangan Praktik Monopoli: Studi Komparatif UU No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Bisnis Islam," *Jurnal MR-*

- BEST, 2025. [Online]. Available: <https://jurnalbest.com/index.php/mrbest/article/download/315/147>
- [10] Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, "Monopoli dan Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, vol. 1, no. 3, pp. 323–327, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/download/505/515/1469>
- [11] Penulis Akademik, "Monopoli dalam Perspektif Jarimah Ta'zir (Studi Putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha)," ResearchGate, 2018. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/330252920>
- [12] D. D. Herawati, "Praktik Kartel Suku Bunga Pinjaman Daring (Pinjol) dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025," RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026. [Online]. Available: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/8610>
- [13] Universitas YARSI, "Larangan Hoarding/Ihtikar: Perspektif Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam," yarsi.ac.id. [Online]. Available: <https://www.yarsi.ac.id/larangan-hoarding-ihtikar-perspektif-hukum-nasional-indonesia-dan-hukum-islam>
- [14] NU Online, "4 Tingkatan Sanksi dalam Hukum Islam, dari Hudud hingga Ta'zir," islam.nu.or.id. [Online]. Available: <https://islam.nu.or.id/syariah/4-tingkatan-sanksi-dalam-hukum-islam-dari-hudud-hingga-ta-zir-S0FXq>
- [15] Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, pp. 44–47.
- [16] E. Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010, pp. 44–49.
- [17] Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009, pp. 108–115.
- [18] S. A. Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2014, pp. 78–80.
- [19] S. Margono, *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, pp. 67–68.
- [20] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.
- [21] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.